



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;

- PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN	
4	SEKDA	
5	BUPATI	TTD

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;





b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nontor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242);
9. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).





BAB II

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2023, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan 2023, rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2023 dan penutup.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJPD Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi:

- a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2023:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD tahun 2023 sebagai bahan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah Menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan RAPBD-P dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam Perubahan RKPD tahun 2023, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD-P ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.
- (2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD-P Tahun 2023, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan, penelitian, Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 hasil

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
<i>H</i>	<i>8</i>	<i>v</i>	<i>l</i>

pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD-P 2023 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Perubahan RKPD tahun 2023, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi Perubahan RKPD tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

BAB III

Penutup

Pasal 8

Paraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Gorontalo Utara

pada tanggal 10 AGUSTUS 2023

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU





Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 10 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 530

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			



KABUPATEN GORONTALO UTARA

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Bappeda
 DITERIMA : 24 Mei 2023
 NOMOR SURAT : 050 / Bappeda / 237 / V / 2023
 NOMOR AGENDA : 829
 TGL SURAT : 23 Mei 2023
 SIFAT SURAT :
 MATERI SURAT : Telaahan Staf
 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.

1. WAKIL BUPATI
2. SEKRETARIS DAERAH
3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
6. STAF AHLI
7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
9. BAGIAN HUKUM
10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
11. BAGIAN PEMBANGUNAN
12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT
15. BAGIAN UMUM

POKOK DISPOSISI

- Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
- Telaah / Beri Penjelasan / Saran
- Proses Lebih Lanjut
- Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
- ACC / Buat Tanggapan / Jawab
- Koreksi / Sempurnakan
- Koordinasikan / konfirmasi
- Pantau
- UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
- Fall (Simpan)
- Arslp

DISPOSISI I

25/5/23

DISPOSISI II

Yth. Ass II
 - proses perencanaan dengan kebutuhan yg berlaku
 - koord. dengan

DISPOSISI III

25/05-23

Yth. Kab. Bappeda
 x proses sesuai dispos
 Bupati / sdr
 x SK nomor

29/05

 apabila dgn proses
 di unit dan Bag. Huk
 sdr



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPPEDA)

Kompleks Perkantoran Blok Plan - Desa Molingkapoto - Kwandang

TELAAHAN STAF

Nomor: 050/BAPPPEDA/237/V/2023

Tentang

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

I. Persoalan

Bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai peranan strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

II. Praanggapan

Bahwa RKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 untuk menjadi pedoman penyusunan KUA PPAS 2024 dan APBD 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan 2023 dan Perubahan APBD 2023.

III. Fakta yang mempengaruhi

Bahwa di dalam proses penyusunan dokumen RKPD terdapat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan sampai tingkat Nasional

IV. Analisis

Bahwa tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Perubahan RKPD adalah:

- Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 pada akhir Desember 2022 hingga akhir Februari 2023
- Pelaksanaan Konsultasi Publik pada pertengahan Februari 2023
- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada akhir Februari 2023
- Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 pada pertengahan Februari 2023 hingga akhir April 2023
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pada Bulan Maret 2023
- Penyusunan Rancangan Akhir RKPD pada Bulan Mei sampai Juni 2023

- Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD Tahun 2024 pada akhir Juni atau paling lambat 1 minggu setelah Penetapan RKPD Provinsi
- Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 paling lambat 1 bulan setelah Penetapan RKPD Tahun 2024
- Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 pada pertengahan bulan juni sampai awal bulan Juli 2023
- Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023 pada pertengahan Juli 2023
- Penetapan Peraturan Kepala Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 pada minggu ke 2 atau 3 bulan Juli 2023
- Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 paling lambat 2 minggu setelah Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023

V. Simpulan

Bahwa berdasarkan hal diatas maka akan dilaksanakan tahapan penyusunan dokumen RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD tahun 2023 Kabupaten Gorontalo Utara

VI. Saran

Berdasarkan keseluruhan poin diatas maka kami mohon persetujuan Bupati Gorontalo Utara, guna terlaksana penyusunan dokumen RKPD dimaksud dan biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023.

Kwandang, 23 Mei 2023

Kepala Bappeda

Helmi Petutu, S.E., M.AP

NIP. 197309132000121003